

**RENCANA KERJA
(RENJA)**

KECAMATAN KARANGPLOSO

TAHUN 2019



**KECAMATAN KARANGPLOSO
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Tahun 2019 ini dapat kami selesaikan.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2019.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan SKPD Kecamatan Karangploso pada Tahun Anggaran 2019 mendatang dapat lebih terarah dan lebih akuntabel.

Karangploso, Maret 2018

CAMAT KARANGPLOSO

DYAH EKAWATI NW, SH. M.Si

Pembina

NIP. 19610430 198603 2 003

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KARANGPLOSO TAHUN 2017	8
2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangploso Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangploso	8
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangploso	12
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangploso	14
2.4	Review Terhadap RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018	19
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KARANGPLOSO TAHUN 2019	25
3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Daerah / Nasional	25
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangploso	25
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGPLOSO	32
BAB V	: PENUTUP	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019

**RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan Pemerintahan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu: tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Proses Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Januari 2018 Nomor: 050/601/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 13 Agustus 2018 Nomor: 050/5092/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019. Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu: pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan prioritas serta plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Rencana Kerja

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu: pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Karangploso Kabupaten

Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu: Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;**
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
26. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/303/KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Tahun 2019 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Tahun 2019 adalah :

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Karangploso tahun 2019 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Karangploso tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penyusunan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KARANGPLOSO TAHUN 2018

- 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangploso
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangploso
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangploso
- 2.4. Review Terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGPLOSO.

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangploso
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
KARANGPLOSO**

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGPLOSO TAHUN 2018

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Karangploso melaksanakan 4 program dan 20 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan akhir Tri Bulan I Tahun 2018 dapat terealisasi rata-rata 24,7%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 25%.

Sampai dengan akhir Tri Bulan III Tahun 2018, pencapaian tertinggi pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang telah tercapai 50%. Kegiatan-kegiatan telah ditetapkan di dalam DPA Kecamatan Karangploso sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang, prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan akhir tahun 2018 adalah rata-rata 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2018
Kecamatan Karangploso

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/dTahun 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=9	11 = (10/4)
1.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	6893 buah	1216	1113 buah	1113 buah	100%	1124 buah	1124 buah	100%
1.2	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	216 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	100%	36 Rekening	36 Rekening	100%
1.3	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	42 OB	12 bulan	7 OB	7 OB	100%	7 OB	7 OB	100%
1.4	4. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah sarana prasana kebersihan kantor yang disediakan	162 Jenis	-	27 Jenis	27 Jenis	100 %	27 Jenis	27 Jenis	100 %
1.5	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	306 Jenis	12 bulan	48 Jenis	48 Jenis	100%	48 Jenis	48 Jenis	100%

1.6	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	36 Jenis	12 bulan	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	100%
		Jumlah Penggandaan yang disediakan	120.000 Lembar	12 bulan	20.000 Lembar	20.000 Lembar	100%	20.000 Lembar	20.000 Lembar	100%
1.7	7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	72 Jenis	1 Paket	12 Jenis	12 Jenis	100%	12 Jenis	12 Jenis	100%
1.8	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%
1.9	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	8640 OK	1440 OK	1764 OK	1764 OK	100%	1764 OK	1764 OK	100%
1.10	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	1560 HOK	264 HOK	260 HOK	260 HOK	100%	260 HOK	260 HOK	100%
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor secara Rutin/Berkala	78 Jenis	2 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	100%	13 Jenis	13 Jenis	100%
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kegiatan pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua secara rutin dan berkala	42 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
2.4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala	60 Unit	-	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%

2.5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	60 jenis	10 Jenis	10 jenis	-	-	-	-	-
3.	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	114 Stel	20 stel	19 Stel	19 Stel	100%	19 Stel	19 Stel	100%
3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga/Batik	114 Stel	20 stel	19 Stel	19 Stel	100%	19 Stel	19 Stel	100%
4.	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	-
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang melaksanakan pendidikan dan pelatyihan formal	78 OK	13 OK	-	-	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Capaian Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Capaian Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah aparatur yang menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	168 OK	28 OK	-	-	-	-	-	-
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan	100 %	100 %						

6.1	Peningkatan Pelayanan Publik dalam kependudukan	Jumlah kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam kependudukan	18 Jenis	3 Jenis						
7	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	100%	-	-	-	-	-	-
7.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	6 jenis	1 jenis	-	-	-	-	-	-
8.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	-	-	-	-	-	-
8.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	24 jenis	4 Jenis	-	-	-	-	-	-
9	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	24 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
9.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pemerintahan Desa	18 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
9.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	18 Jenis	100%	3Jenis	3Jenis	100%	3Jenis	3Jenis	100%

9.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
9.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	24 Jenis	100 %	4 Jenis	4 Jenis	100 %	4 Jenis	4 Jenis	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangploso

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Karangploso, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Karangploso dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangploso tahun 2018 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Karangploso yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Karangploso, yaitu:

1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;
2. Suvey Kepuasan Masyarakat.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangploso dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase tingkat Keaktifan dalam kegiatan Siskamling			93 %	94%	95 %	97,5%	90 %	94%	-	-	
2.	Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan 1.KTP 2.KK 3.Mutasi			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	
3.	Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang PD			70 %	89 %	94 %	100 %	70 %	89 %	-	-	
4.	Persentase survey kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan Karangploso			86,13 %	86,32%	86,47 %	86,56 %	86,13 %	86,32%	86,47 %	86,56 %	
5.	Persentase Partisipasi masyarakat Dalam Musrenbangcam			0	75 %	80 %	85 %	90 %	-	-	-	

6	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar			1124 surat	1124 surat	100%	1113 surat	1113 surat	100%	100%	100%
	b. Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet			36 Rekening	36 Rekening	100%	36 Rekening	36 Rekening	100%	100%	100%
	c. Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan			7 OB	7 OB	100%	7 OB	7 OB	100%	100%	100%
	d. Jumlah sarana prasana kebersihan kantor yang disediakan			27 Jenis	27 Jenis	100 %	27 Jenis	27 Jenis	100 %	100 %	100 %
	e. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan			48 Jenis	48 Jenis	100%	48 Jenis	48 Jenis	100%	100%	100%
	f. Jumlah barang cetakan yang disediakan			7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	100%	100%	100%
	g. Jumlah Penggandaan yang disediakan			20.000 Lembar	20.000 Lembar	100%	20.000 Lembar	20.000 Lembar	100%	100%	100%
	h. Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik			12 Jenis	12 Jenis	100%	12 Jenis	12 Jenis	100%	100%	100%
	i. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan			1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%	100%	100%
	j. Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan			1764 OK	1764 OK	100%	1764 OK	1764 OK	100%	100%	100%

	a.Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan			4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%	100%	100%
	b. Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pemerintahan Desa			3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%	100%	100%
	c. Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan			3Jenis	3Jenis	100%	3Jenis	3Jenis	100%	100%	100%
	d.Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat			4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%	100%	100%
	e.Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan			4 Jenis	4 Jenis	100 %	4 Jenis	4 Jenis	100 %	100 %	100 %

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Karangploso

Permasalahan yang ada Kecamatan Karangploso dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Kualitas SDM yang belum memadai terutama di bidang pengelolaan IT;
- b. Budaya kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat PD, padahal PD adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi pada pengasuan masyarakat;
- d. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Karangploso secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e-KTP;
- c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih bentuk Surat

Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 satu kali.

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk seluruh Desa banyak yang belum menguasai.

Upaya yang telah dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan masih banyak menemui kendala / kesulitan karena pengetahuan dan kemampuan Bendahara Desa masih terbatas.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi, Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan/pembinaa perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;

- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Publik

a. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Karangploso dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Karangploso, antara lain:

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
- b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
- c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

b. Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;

- 1. Adanya SPPT ganda;
- 2. Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desase-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan

pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala

dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;

- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat :

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadapantisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana
Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
REVIEW Terhadap Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	295.677.000	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	384.520.000	1
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1.1	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Karang plos	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1135 buah	9.600.000	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Karang plos	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1147 buah	9.600.000	
1.2	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karang plos	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	12.600.000	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karang plos	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	12.600.000	
1.3	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Karang plos	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	7 OB	93.600.000	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Karang plos	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	7 OB	93.600.000	
1.4	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah petugas kebersihan (OB)	27 Jenis	10.775.000	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah petugas kebersihan (OB)	27 Jenis	10.775.000	
1.5	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	48 Jenis	29.671.000	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	48 Jenis	29.671.000	
1.6	6. Penyediaan Barang Cetak dan	Kecamatan Karang plos	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 Jenis	16.948.000	8. Penyediaan Barang Cetak dan	Kecamatan Karang plos	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 Jenis	16.948.000	

	Penggandaan		yang disediakan (Jenis)			Penggandaan		yang disediakan (Jenis)			
1.7	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	12 Jenis	6.000.000	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	12 Jenis	6.000.000	
1.8	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Karang plos	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1764 HOK	62.008.000	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Karang plos	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1764 HOK	62.008.000	
1.9	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Karang plos	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	260 HOK	54.600.000	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Karang plos	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	260 HOK	54.600.000	
1.10	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Jenis	4.000.000	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	61.670.000	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	61.670.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
2.1	11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	8 Jenis	15.000.000	10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	8 Jenis	15.000.000	
2.2	12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Karangplos	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda	7 Unit	17.420.000	11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Karangplos	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda	7 Unit	17.420.000	

			dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)			al		dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)			
2.3	13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 Jenis	4.000.000	12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Karang plos	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 Jenis	21.670.000	
3	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	31.050.000	III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	31.050.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
3.1	14. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Karang plos	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	20 Stel	8.500.000	13. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Karang plos	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	20 Stel	8.500.000	
3.2	15. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Karang plos	Jumlah penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	20 Stel	19.780.000	14. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Karang plos	Jumlah penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	20 Stel	19.780.000	
4	IV. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	104.843.000	IV. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan		Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100%	104.843.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
4.1	16. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	3 Kegiatan	59.693.200	15. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	3 Kegiatan	59.693.200	

4.2	17. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	4 Kegiatan	14.174.000	16. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	4 Kegiatan	14.174.000		
4.3	18. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	4 Kegiatan	58.356.400	17. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	4 Kegiatan	58.356.400		
4.4	19. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Kegiatan	33.834.400	18. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Karang plos	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Kegiatan	33.834.400		
4.5	20. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Karang plos	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses 1. KTP 2 KK; 3. Mutasi Penduduk	4 Jenis	65.916.000	19. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Karang plos	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses 1. KTP 2 KK; 3. Mutasi Penduduk	4 Jenis	65.916.000		
Jumlah Program : 4 Kegiatan : 20					596.000.000	Jumlah Program : 4 Kegiatan : 20					596.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karangploso sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2018.

Uraian Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat dilihat pada table 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para pemangku Kepentingan tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	N	O	H	O	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Karangploso sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangploso

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan

program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP** Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu **“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Karangploso adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial di Kecamatan Karangploso

b. Sasaran

terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Karangploso secara Optimal.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2019 Kecamatan Karangploso melaksanakan 4 program dan 20 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor;
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan makanan dan minuman;
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.405.4.05.7.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perka ntoran	Kec. Karang ploso	100 %	334.310.000	DAU / PAD		100 %	298.422.000
	Kegiatan :								
4.405.7.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Kec. Karang ploso	1135 surat	9.600.000	DAU / PAD		1135 surat	9.600.000
4.05.7.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	Kec. Karang ploso	36 rek	12.600.000	DAU / PAD		36 rek	12.600.000
4.405.7.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	Kec. Karang ploso	7 orang	96.120.000	DAU / PAD		7 orang	92.220.000
4.405.4.05.7.01.10	Penyediaan alat Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	Kec. Karang ploso	27 Jenis	10.775.000	DAU / PAD		27 Jenis	29.671.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Kec. Karang ploso	48 Jenis	29.671.000	DAU / PAD		48 Jenis	29.671.000
4.405.4.05.7.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Karang ploso	7 Jenis	15.174.000	DAU / PAD		7 Jenis	16.948.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.405.4.05.7.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Karang plos	12 Jenis	6.000.000	DAU / PAD		12 Jenis	6.000.000
4.405.4.05.7.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kec. Karang plos	1764 HOK	67.300.000	DAU / PAD		1764 HOK	62.008.000
4.405.4.05.7.01.21	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	Kec. Karang plos	260 HOK	60.500.000	DAU / PAD		260 HOK	54.600.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Karang plos	1 Jenis	25.670.000	DAU / PAD		1 Jenis	4.000.000
4.405.4.05.7.02	Program peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	Kec. Karang plos	100 %	42.320.000	DAU / PAD		100 %	37.320.000
	Kegiatan :								
4.405.4.05.7.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kec. Karang plos	12 unit	15.000.000	DAU / PAD		12 unit	15.000
4.405.4.05.7.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Kec. Karang plos	8 unit	22.420.000	DAU / PAD		8 unit	17.420.000
4.405.4.05.7.03.03	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat perawatan	Kec. Karang plos	2 jenis	4.900.000	DAU / PAD		2 jenis	4.900.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.405.4.05.7.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Karang ploso	1 Paket	22.990.000	DAU / PAD		1 Paket	28.280.000
	Kegiatan :								
4.05.4.05.7.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Kec. Karang ploso	20 stel	8.075.000	DAU / PAD		20 stel	8.500.000
4.405.4.05.7.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Khusus hari-hari tertentu	Kec. Karang ploso	20 stel	14.915.000	DAU / PAD		20 stel	19.780.000
4.405.4.05.7.15	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Prosentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	Kec. Karang Ploso	100 %	193.380.000	DAU / PAD		100 %	231.978.000
	Kegiatan :								
4.405.55.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Karang ploso	4 kegiatan	53.640.000	DAU / PAD		4 kegiatan	59.693.200
4.405.55.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Karang ploso	4 kegiatan	20.820.000	DAU / PAD		4 kegiatan	14.174.000
4.405.55.01.03	Pembinaan Kesejahteraan dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi	Kec. Karang	4 kegiatan	22.980.000	DAU / PAD		4 kegiatan	58.356.400

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kesejahteraan dan Kepemudaan	Ploso`						
4.405.55.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat	Kec. Karang ploso	3 kegiatan	37.090.000	DAU / PAD		3 kegiatan	33.308.400
4.405.55.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah fasilitasi dan pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kec. Karang ploso	2 kegiatan	61.850.000	DAU / PAD		2 kegiatan	65.915.000
		J U M L A H			596.000.000				596.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGPLOSO

Rencana Kerja Kecamatan Karangploso serta Pendanaan Program dan Kegiatan tahun 2019 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang yang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp9.600.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp9.600.000;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp12.600.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp12.600.000,- ;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp96.120.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp96.120.000,- ;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp10.775.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar Rp10.775.000,-
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp29.671.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar Rp29.671.000,-
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp15.174.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp15.174.000,- ;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan dialokasikan anggaran sebesar Rp6000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp6000.000,- ;
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan Perkantoran dialokasikan anggaran sebesar Rp25.670.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp25.670.000,- ;
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp67.300.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar

Rp67.300.000.000,- ;

- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp60.500.000,- dan hasil analisis dan terealisasi sebesar Rp60.500.000,-.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp15.000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp15.000.000,- ;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Ooperasional dialokasikan sebesar Rp22.420.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp22.420.000,- ;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp4.900.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp4.900.000,-.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Penyediaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya dialokasikan sebesar Rp8.075.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp8.075.000,-;
- b. Penyediaan Pakaian Dinas Khusus Hari-hari tertentu beserta perlengkapannya dialokasikan sebesar Rp14.915.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp14.915.000,-.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dialokasikan sebesar Rp53.640.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp53.640.000,-;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan di alokasikan anggaran sebesar Rp20.820.000,- dari analisis kebutuhan ditetapkan anggaran sebesar Rp20.820.000,-;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dialokasikan anggaran sebesar Rp22.980.000,- dari analisis kebutuhan ditetapkan anggaran sebesar Rp22.980.000,-;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di alokasikan anggaran sebesar Rp37.090.000,- dari analisis kebutuhan ditetapkan anggaran sebesar Rp37.090.000,- ;



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KARANGPLOSO
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;**
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/56/KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 14 September 2018 Nomor: 050/6005/35.07.202/2018 perihal Keputusan Bupati Malang tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019;

2. Berita acara tanggal 29 Agustus 2018 nomor :050/5501/35.07.203/2018 tentang Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019.

3. Surat Pernyataan Camat Karangploso tanggal 29 Agustus 2018 Nomor : 180/ /35.07.202/2018.

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Rencana Kerja yang telah ditetapkan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal
2018

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;

2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang;

3. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Malang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MALANG
 NOMOR: 188.45/
 /KEP/35.07.13/2018
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 PADA KECAMATAN KARANGPLOSO
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG
 TAHUN 2019**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Camat Karangploso
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Karangploso
3.	Kelompok Kerja:	
	- Ketua	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
	- Anggota	a. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan; b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Kepala Seksi Pelayanan Publik; d. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; e. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset; f. Staf Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; g. Staf Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan ; h. Staf Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset .

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGPLOSO
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

(2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Karangploso Tahun 2017

BAB III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangploso

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Karangploso

BAB V Penutup

(3) Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Karangploso Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal
2018

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
Pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor Seri



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN KARANGPLOSO
JL. Diponegoro Nomor 70 Telepon (0341) 461626
Email : krgploso.kabmalang@yahoo.com - Website : www.malangkab.go.id
KARANGPLOSO 65152

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 050/ /35.07.23/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DYAH EKAWATI NW, SH, M.Si**
NIP : **19650430 198602 2 003**
Pangkat : **Pembina**
Jabatan : **CAMAT KARANGPLOSO**

Menyatakan bahwa dengan ini kami kirim Pengajuan Surat Keputusan Tim Penyusun Rencana Kerja Pada Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Malang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Karangploso, 6 April 2018

Yang Menyatakan
Camat Karangploso

DYAH EKAWATI NW, SH, M.Si
Pembina
NIP.19650430 198602 2 003

**CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019**

Nama PD : Kecamatan Karangploso

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang	Pengertian ringkas Renja				
		Proses penyusunan Renja				
		Keterkaitan Rancangan Akhir Renja dengan Dokumen RKPD 2019, Renstra PD sebelum perubahan dan rencana perubahan Renstra sesuai RPJMD 2016-2021				
		Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD				
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja				
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sesuai Permendagri 86 tahun 2017				
II	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2)				

	Renstra PD (Tabel 2.1)	<p>Perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja; 2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja; 3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja; 4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah; 6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut 				
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (IKK, IKM, IKU, IKD, NSPK dan SPM) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD				
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Tingkat kinerja pelayanan PD				
		Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD				

		Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs				
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD				
		Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut				
2.4	Review terhadap Rancangan Akhir RKP (Tabel 2.3)	Membandingkan RKP Rancangan awal dengan analisis kebutuhan				
		Alasan dan catatan penting perbedaan				
2,5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat daerah; serta usulan Musrenbang Tahun 2019 (yang dilaksanakan di Tahun 2018)				
III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
3.1	Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD				
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah				

3.3	Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020				Kegiatan yang mengakomodi PUG akan dituangkan dalam GBS dan KAK sebagai lampiran RKA PD
IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
		Menguraikan tentang rencana kerja tahun 2019 berdasarkan RKPD 2019 yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah (APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, DBHCHT ataupun CSR)				
V	PENUTUP					
		Catatan penting yang perlu mendapat perhatian apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan				

Tim Penyusun Renja
Kecamatan Karangploso
Kabupaten Malang

DYAH EKAWATI, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650430 198602 2 003

Tim Verifikasi :

1. Nama I Made Persahi J. SE,
M.Si
Pangkat Pembina
NIP 19700721 199703 1 002

.....
2. Nama Dyah Lastmi WH RR., SE
Pangkat Penata Tingkat I
NIP 19700703 199703 2 007

.....

